

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN PERATIN DAN PERANGKAT PEKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Pejabat Pemerintahan Pekon, maka sebagai pelaksanaan Pasal 27 dan 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Peratin, dan Perangkat Pekon dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PERATIN DAN PERANGKAT PEKON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Perangkat Pekon adalah Peratin dan aparatnya yang terdiri dari Juru Tulis, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku.
- f. Penghasilan Tetap adalah jumlah Penerimaan dan Penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut Anggaran Pekon, adalah Rencana Operasional Tahunan dari pada Program untuk Pemerintahan dan Pembangunan Pekon yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
- h. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan.

B A B II

K E D U D U K A N

Pasal 2

Peratin, Juru Tulis, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala-kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku adalah Pejabat Pemerintah Pekon yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, yang menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri dan merupakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dari Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pekon.

B A B III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 3

Peratin, Juru Tulis, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Seksi Teknis Lapangan, dan Kepala Pemangku diberi Penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yaitu bagi :

a. Peratin	Setinggi-tingginya	Rp. 175.000,-/Bln
b. Juru Tulis	Setinggi-tingginya	Rp. 150.000,-/Bln
c. Kepala Urusan	Setinggi-tingginya	Rp. 125.000,-/Bln
d. Kepala Seksi Teknis Lapangan	Setinggi-tingginya	Rp. 125.000,-/Bln
e. Kepala Pemangku	Setinggi-tingginya	Rp. 125.000,-/Bln

(2) Peratin, Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku dapat diberi tambahan berupa Tunjangan Penghasilan sesuai dengan Kemampuan dan Pendapatan Asli Pekon sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penghasilan Tetap terhitung pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 5

Terhadap Pekon yang tidak mampu membiayai Penghasilan Tetap dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan Bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, dalam bentuk bantuan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 6

Kenaikan Penghasilan Peratin, Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipertimbangkan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk diberikan sekali pada setiap 4 (empat) Tahun, dan paling tinggi sebesar 25% dari jumlah Penghasilan terakhir dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Apabila Peratin, Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Pekon, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tetap sebelumnya, disamping tunjangan sebesar Penghasilan Tetap sampai saat diberhentikan dari jabatannya oleh Pejabat Berwenang.
- (2) Apabila Peratin, Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku meninggal dunia pada waktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Pekon, kepada Ahli Warisnya diberikan Tunjangan Kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap sebulan.
- (3) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan anggaran Pekon dengan tidak memandang masa tugasnya berdasarkan musyawarah dan mufakat Lembaga Himpun Pemekonan.

Pasal 8

- (1) Peratin, Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepal Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk Peratin dan 9 (sembilan) Tahun untuk Juru Tulis, Kepala Seksi Teknis Lapangan, Kepala Urusan dan Kepala Pemangku, diberikan Penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah Penghasilan Tetap yang terakhir.
- (2) Pejabat Peratin yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan 60% (enam puluh persen) dari jumlah tersebut dalam Pasal (5) Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Biaya Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 5,7,8 dan 9 Peraturan daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
- (2) Penetapan biaya dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Pekon dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat didasarkan pada subsidi Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Staf Perangkat Pekon, dapat diberikan Penghasilan Tetap yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Pekon sendiri dan disyahkan oleh Lembaga Himpun Pemekonan.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur kedudukan Keuangan Peratin, Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pekon yang bersangkutan serta Pemerintah Pekon yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 06 Juli 2000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA